





Informasi Umum Dana Abadi Kebudayaan Penciptaan Karya Kreatif Inovatif 2022





Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

PROGRAM LAYANAN PRODUKSI MEDIA KATEGORI PENCIPTAAN KARYA KREATIF INOVATIF TAHUN 2022

Program pendukung pembiayaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan Penciptaan Karya Kreatif Inovatif untuk pemajuan kebudayaan.

PENCIPTAAN KARYA KREATIF INOVATIF

Pembuatan suatu karya baru atau penyempurnaan dari sebuah atau gabungan beberapa karya menjadi sebuah karya baru yang lebih kreatif dan inovatif yang mampu menjawab permasalahan kekinian atau tantangan di masa depan di bidang kebudayaan maupun lintas disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan pemajuan kebudayaan.

TUJUAN


1. Memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik memajukan dalam ekosistem kebudayaan;
2. Mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif masyarakat dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai kreativitas, inovasi, pewarisan nilai budaya, pelestarian kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antarbudaya; dan
3. Mendorong masyarakat untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif terkait tantangan isu kebudayaan di masa kini.

TEMA

Tema pelaksanaan Program Layanan Produksi Media Kategori Penciptaan Karya Kreatif Inovatif Tahun 2022 adalah “Kearifan Lokal (Sandang, Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan”.

SASARAN PENERIMA MANFAAT:

1. Perseorangan:
Orang yang memiliki keahlian dan/atau perhatian di bidang kebudayaan yang ditunjukkan dengan karya, penghargaan yang pernah diterima, sertifikat atau dokumen lain yang menunjukkan pengalaman di bidang kebudayaan
2. Komunitas Budaya :
Sekelompok orang yang terhimpun untuk melaksanakan kegiatan tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, kepercayaan, sejarah, cagar budaya, permuseuman, sastra, atau film.
3. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan:
Organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berbadan hukum yang bersifat nirlaba serta melakukan kegiatan di bidang objek pemajuan kebudayaan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan.



BESARAN PENDANAAN


- Perseorangan : Maksimal Rp 250.000.000,- (termasuk pajak)
- Komunitas/ Lembaga/ Organisasi Budaya : Maksimal Rp 750.000.000,- (termasuk pajak)

PRIORITAS PENERIMA MANFAAT

1. Perseorangan yang memiliki keahlian dan/atau perhatian di bidang kebudayaan yang ditunjukkan dengan karya, penghargaan yang pernah diterima, sertifikat atau dokumen lain yang menunjukkan pengalaman di bidang kebudayaan;
2. Perseorangan, Komunitas Budaya, atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan yang:
 - a. berdomisili dan akan melaksanakan kegiatan kebudayaan di daerah 3T;
 - b. berada dalam provinsi yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2020 lebih rendah dari nilai IPK Nasional Tahun 2020;
 - c. secara programatik melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif disabilitas;
 - d. secara programatik melibatkan perempuan sebagai aktor utama dan bertujuan untuk promosi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan;
 - e. secara programatik melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif kelompok lansia;
 - f. melaksanakan kegiatan terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - g. secara entitas maupun secara kepengurusan belum pernah menerima pendanaan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan sebelumnya.

PERSYARATAN UMUM:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. memiliki perhatian dan komitmen terhadap pemajuan kebudayaan yang dibuktikan dengan karya/sertifikat/ dokumen lain yang menunjukkan pengalaman di bidang kebudayaan;
3. tidak sedang/akan menerima pendanaan untuk komponen pembiayaan yang sama dari pihak lain;
4. bukan penerima pendanaan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2 (dua) tahun terakhir;
5. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, kegiatan yang bersifat intoleran terhadap keragaman budaya Indonesia, kegiatan yang bersifat diskriminatif terhadap keberadaan keragaman suku, agama, ras, dan antar-golongan di Indonesia, maupun kegiatan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun peraturan yang berlaku;
6. tidak ada hubungan keluarga inti antarpengurus dan konflik kepentingan dalam struktur organisasi Komunitas Budaya atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan;
7. Komunitas Budaya atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan harus berbadan hukum dan telah secara aktif bekerja melaksanakan kegiatan kebudayaan selama paling sedikit 2 (dua) tahun;
8. Komunitas Budaya atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan didirikan oleh masyarakat dan bukan bagian/cabang/divisi/unit pelaksana dari instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun instansi lainnya yang merupakan ekstensi dari Pemerintah; dan
9. Komunitas Budaya atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan bukan merupakan badan hukum berorientasi laba.



PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

A. Perseorangan

1. Persyaratan Administrasi

Mengajukan proposal pendukung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Up. Manajemen Pelaksana Program Layanan Produksi Media Kategori Penciptaan Karya Kreatif Inovatif Tahun 2022 secara elektronik melalui akun pendaftaran di laman <http://danaindonesiana.kemdikbud.go.id>, yang dilengkapi dengan:

- a. daftar riwayat hidup
- b. portofolio karya yang telah dihasilkan;
- c. pakta integritas;
- d. surat pernyataan tidak terkait partai politik;
- e. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- f. salinan elektronik hasil pindai rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama pengusul;
- g. salinan elektronik hasil pindai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pengusul;
- h. salinan elektronik hasil pindai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga atas nama pengusul;
- i. salinan elektronik hasil pindai sertifikat atau penghargaan yang pernah diterima (apabila ada); dan

2. Persyaratan Teknis:


- a. menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya;
- b. menyampaikan usulan linimasa pekerjaan secara rinci; dan
- c. apabila memiliki sumber pendanaan lain wajib memberikan perjanjian kerja sama dan Rencana Anggaran dan Biaya yang menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemberi dana.

B. Komunitas Budaya

1. Persyaratan Administrasi:

Mengajukan proposal pendukung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Up. Manajemen Pelaksana Program Layanan Produksi Media Kategori Penciptaan Karya Kreatif Inovatif Tahun 2022 secara elektronik melalui akun pendaftaran di laman <http://danaindonesiana.kemdikbud.go.id>, yang dilengkapi dengan:

- a. profil Komunitas Budaya yang didalamnya juga menginformasikan struktur pengelola dan jumlah anggota Komunitas Budaya terkini;
- b. portofolio karya yang telah dihasilkan oleh Komunitas Budaya;
- c. pakta integritas;
- d. surat pernyataan tidak ada konflik internal;
- e. surat pernyataan tidak terkait partai politik;
- f. surat keterangan domisili Komunitas Budaya dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- g. salinan elektronik hasil pindai akta pendirian komunitas yang di dalamnya menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menyebut susunan dan nama pengurus lembaga sesuai dengan pengurus yang menjabat saat pengajuan proposal;
- h. salinan elektronik hasil pindai rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama Komunitas Budaya;
- i. salinan elektronik hasil pindai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Komunitas Budaya;



- j. untuk komunitas yang merupakan cabang dari organisasi lain, maka salinan elektronik hasil pindai akta pendirian, rekening bank, dan NPWP harus terpisah dari akta komunitas pusat (memiliki akta pendirian, rekening bank, dan Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri);
- k. salinan elektronik hasil pindai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga pengurus Komunitas sesuai akta pendirian (ketua, sekretaris, dan bendahara);
- l. foto digital sekretariat Komunitas Budaya (papan nama dan tampak depan);
- m. foto digital kegiatan Komunitas Budaya selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- n. salinan elektronik hasil pindai sertifikat atau penghargaan yang pernah diterima Komunitas Budaya (apabila ada).

2. Persyaratan Teknis:

- a. menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya;
- b. menyampaikan usulan linimasa pekerjaan sesuai format terlampir; dan
- c. apabila memiliki sumber pendanaan lain wajib menyampaikan perjanjian kerja sama dan Rencana Anggaran dan Biaya yang menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemberi dana.

C. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan

1. Persyaratan Administrasi:

Mengajukan proposal pendukung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Up. Manajemen Pelaksana Program Layanan Produksi Media Kategori Penciptaan Karya Kreatif Inovatif Tahun 2022 secara elektronik melalui akun pendaftaran di laman <http://danaindonesia.kemdikbud.go.id>, yang dilengkapi dengan:

- a. profil Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan yang didalamnya juga menginformasikan struktur pengelola dan jumlah anggota Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan terkini;
- b. portofolio karya yang telah dihasilkan oleh Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan;
- c. pakta integritas;
- d. surat pernyataan tidak ada konflik internal;
- e. surat pernyataan tidak terkait partai politik;
- f. surat keterangan domisili Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- g. salinan elektronik hasil pindai akta pendirian lembaga yang di dalamnya menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menyebut susunan dan nama pengurus lembaga sesuai dengan pengurus yang menjabat saat pengajuan proposal;
- h. salinan elektronik hasil pindai Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. salinan elektronik hasil pindai rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan;
- j. salinan elektronik hasil pindai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan;
- k. untuk Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan yang merupakan cabang dari lembaga/organisasi lain, maka salinan elektronik hasil pindai akta pendirian, rekening bank, dan Nomor Pokok Wajib Pajak harus terpisah dari akta lembaga/organisasi kemasyarakatan pusat (memiliki akta pendirian, rekening bank, dan Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri);



- l. salinan elektronik hasil pindai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga pengurus Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan sesuai akta pendirian (ketua, sekretaris, dan bendahara);
 - m. foto digital sekretariat Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan (papan nama dan tampak depan);
 - n. foto digital kegiatan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - o. salinan elektronik hasil pindai sertifikat atau penghargaan yang pernah diterima Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan (apabila ada).
2. Persyaratan Teknis:
- a. menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya;
 - b. menyampaikan usulan linimasa pekerjaan sesuai format terlampir; dan
 - c. apabila memiliki sumber pendanaan lain wajib menyampaikan perjanjian kerja sama dan Rencana Anggaran dan Biaya yang menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemberi dana.

PROSES SELEKSI CALON PENERIMA

1. Pendaftaran: danaindonesia.kemdikbud.go.id
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran
3. Penilaian kelayakan substansi
4. Unggah dokumen persyaratan
5. Penilaian kelengkapan administrasi
6. Pendampingan penguatan substansi
7. Verifikasi
8. Penetapan penerima
9. Lokakarya



PERIODE PENDAFTARAN
23 Maret – 23 April 2022



PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Penerima manfaat mengusulkan kegiatan yang dilaksanakan pada periode
1 Agustus s.d 10 November 2022.



RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

No	Uraian	Komposisi (%)	
I	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (rapat, konsumsi, narasumber, dll.)	Maks	1%
II	Biaya Produksi (digitalisasi, dokumentasi, peralatan, konsumsi, narasumber, dll.)	Min	60%
III	Pertunjukan/Presentasi Dokumentasi/Karya (pertunjukan, pameran, launching, biaya sewa, konsumsi, pelaku budaya, dll.)	Maks	38%
IV	Pelaporan	Maks	1%

LARANGAN

Dana Program Layanan Produksi Media Kategori Penciptaan Karya Kreatif Inovatif Tahun 2022 dilarang:

1. digunakan untuk belanja modal pembangunan fisik dan/atau pembelian peralatan, mesin, ataupun barang lainnya berupa aset;
2. diberikan sebagai sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun;
3. dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain;
4. digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
5. dipinjamkan kepada pihak lain; dan/atau
6. diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk membantu modal usaha dan sebagainya.

PUSAT INFORMASI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Komplek Kemendikbudristek Gedung E Lantai 4,

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542

Whatsapp Helpdesk 0816988003

website: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>

email: kebudayaan@kemdikbud.go.id

